



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 162- K/PM.II- 09/ AU / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : Praka
J a b a t a n : TNI AU
K e s a t u a n : TNI AU
Tempat tanggal lahir : Klaten (Jawa Tengah), 1 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/46/- XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/51/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan dibebaskan pada tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 dari Papera.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Nomor : Kep/07/IV/2001 tanggal 21 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II- 09/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II- 09/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan-keterangan
para Saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - Satu lembar Visum et Repertum yang ditanda tangani oleh dokter AC a.n Saksi- 3 Nomor : VER/561/XII/2010/RUMKIT tanggal 16 Desember 2010.
 - Enam lembar foto TKP di daerah Bogor.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman (Cleamentie) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa masih muda usianya.
- d. Terdakwa tenaganya dibutuhkan kesatuan.
- e. Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbuka melanggar kesusilaan." dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami kenaikan pangkat, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Satpom dengan Pangkat Prajurit Kepala.
- b. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 3 yang dikenalkan oleh temannya bertempat di Bogor, dua minggu setelah itu Terdakwa resmi berpacaran dengan Saksi- 3 dan Terdakwa dengan Saksi- 3 sering bertemu di Bogor.
- c. Bahwa setelah lima hari Terdakwa berpacaran dengan Saksi- 3, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi- 3 di Bogor, Terdakwa pada waktu itu memakai baju PDL TNI AU dan mengaku sudah mempunyai isteri.
- d. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Saksi- 3 di Bogor dan setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi- 3 melakukan perbuatan Asusila dengan cara mencium bibir Saksi- 3 di depan lorong / jalan arah pintu keluar tempat olah raga di Bogor, dimana lorong/jalan tersebut banyak digunakan orang banyak untuk keluar masuk tempat olah raga dan pada saat itu Saksi- 3 sempat mengatakan kepada Terdakwa "jangan disini " takut kalau-kalau ada orang lain yang melihat .
- e. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi- 3 di hotel Bogor sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa dengan Saksi- 3 tidak melakukan hubungan suami isteri tetapi hanya meraba buah dada, kemaluan dan berciuman yang dilakukan dikursi ruangan tamu Hotel.
- f. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi- 3 di Hotel Bogor sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa dengan Saksi- 3 bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 3 masuk kamar dan melakukan hubungan suami istri, kondisi kamar pintu kamar tertutup tetapi tidak dikunci dan pengunjung Hotel ramai.
- g. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010 Saksi- 3 pergi ke Bandung untuk membantu tante Saksi- 3 merias pengantin, Saksi- 3 merasa sudah terlambat datang bulan, atas inisitif sendiri Saksi- 3 melakukan test kehamilan memakai alat tes kehamilan merk Sensitif, hasil test menunjukkan bahwa Saksi- 3 sudah positif/ hamil dan atas kehamilan tersebut Saksi- 3 langsung memberitahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta ketemu dengan Saksi- 3 esok hari sekira pukul 12.30 di PWRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 11 Saksi- 3 minta ijin untuk menghadiri acara pernikahan temannya kepada Saksi- 2 / Ibu Saksi- 3, setelah mendapat ijin dari Saksi- 2, Saksi- 3 berangkat menggunakan kendaraan angkot, selanjutnya Saksi- 3 dijemput oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa Saksi- 3 ke Hotel.
- i. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi- 3 di Hotel, Terdakwa dan Saksi- 3 kembali melakukan hubungan suami isteri di dalam kamar Hotel dan kondisi kamar pintu tertutup tetapi tidak dikunci dan setelah itu Saksi- 3 menyampaikan bahwa hasil test kehamilan Saksi- 3 positif, lalu Saksi- 3 bertanya kepada Terdakwa, “Mas gimana ini ?”, Terdakwa menjawab, “Sudah pokoknya kamu tenang saja, saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu, tapi sebelumnya kamu harus mengikuti saya”, lalu Saksi- 3 bertanya, “Bagaimana dengan orang tuaku, orang tuaku tidak akan setuju dengan keadaan kita yang seperti gini”, Terdakwa menjawab, “nanti juga kalau perutnya sudah besar 4 (empat) bulan, pasti papa sama mama akan setuju dengan hubungan kita karena malu dengan tetangga” selanjutnya Terdakwa membawa Saksi- 3 kerumah kakak Terdakwa yaitu Saksi- 4 di Tangerang dengan menggunakan kendaraan Kijang kapsul, di Tangerang Saksi- 3 bertemu dengan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa berulang-ulang melakukan hubungan badan di dalam kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamar Saksi- 4 .
- j. Bahwa pada waktu Terdakwa dengan Saksi- 3 menginap dirumah Saksi- 4, Saksi- 3 sempat memeriksakan kehamilannya ke bidan, setelah diperiksa ternyata Saksi- 3 tidak hamil, tetapi mengalami keguguran dan pada tanggal 6 Oktober 2010 Saksi- 3 kembali mengalami menstruasi, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 Terdakwa mengajak Saksi- 3 mengontrak rumah didaerah Kemang dan setelah rumah kontrakan dapat Terdakwa dengan Saksi- 3 hidup satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan.
- k. Bahwa selama dirumah kontrakan, Terdakwa dan Saksi- 3 hidup seperti pasangan suami isteri dan pada tanggal 13 Oktober 2010 Saksi- 3 pernah minta ijin untuk pulang kerumah karena orang tua Saksi- 3 sakit, tetapi dilarang oleh Terdakwa dengan alasan apabila Saksi- 3 pulang kerumah akan membahayakan posisi Terdakwa dan takut dipisahkan oleh orang tua.
- l. Bahwa Saksi- 3 mau mengikuti semua kemauan Terdakwa dikarenakan Saksi- 3 bingung dan positif hamil serta takut ditinggalkan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan mau menikahi Saksi- 3 akhirnya Saksi- 3 mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk menginap di Tangerang dan di tempat kontrakan sejak tanggal 07 September 2010 sampai dijemput polisi tanggal 06 November 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada tanggal 6 November 2010 Saksi- 3 menelpon Terdakwa agar datang ke kontrakan, setibanya Terdakwa di kontrakan Saksi- 3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada tetangga yang menyampaikan bahwa Saksi- 3 dicari oleh seorang ibu-ibu, Saksi- 3 jadi kalut dan minta dicarikan kontrakan diluar kota Bogor.
- n. Bahwa selang beberapa jam setelah itu Terdakwa di telpon oleh petugas piket Satpomau untuk kembali ke kantor, setibanya di kantor Terdakwa melihat sudah ada petugas kepolisian yang mau menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota polisi berangkat ke tempat kontrakan di daerah Pondok Udik Kemang Bogor untuk menjemput Saksi- 3.
- p. Bahwa pada waktu Terdakwa berpacaran dan hidup satu rumah dengan Saksi- 3, Saksi- 3 sudah berumur 25 (dua puluh lima tahun) dan selama Saksi- 3 pergi bersama Terdakwa Saksi- 3 tetap berkomunikasi dengan orang tuanya yaitu Saksi- 2 melalui Hand Phone, tetapi Saksi- 3 tidak mau pulang kerumah karena takut ketahuan bahwa Saksi- 3 tinggal serumah dengan Terdakwa alias kumpul kebo dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi- 3.
- q. Bahwa Terdakwa mengetahui tempat olah raga Bogor tersebut adalah tempat umum banyak dikunjungi orang umum sehingga di larang melakukan perbuatan yang dapat merusak kesusilaan / kesopanan karena tempat tersebut diperuntukan untuk berolah raga akan tetapi Terdakwa dengan Saksi- 3 tetap melakukan perbuatan Asusila dengan cara berciuman, pegang-pegang payudara, sewaktu – waktu dapat dilihat orang lain sehingga menimbulkan perasaan jijik orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

Didakwa : Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum tidak menyampaikan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Sus Sumardjo, SH. MM Nrp. 527136 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Nomor : Sprin / 21 / I / 2011 tanggal 12 Januari 2011 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 6 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah orang tua Saksi-3 dan tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 pamit untuk pergi ke undangan temannya, tetapi sampai beberapa hari tidak pulang kerumah, Saksi-3 telah beberapa kali menelpon kepada Isteri Saksi yaitu Saksi-2 bahwa ia akan pulang, tetapi kenyataannya tidak pulang .
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 tidak mempunyai masalah dirumah, dan Saksi-3 pergi tidak membawa pakaian hanya membawa sebuah tas kecil.
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Saksi bersama Saksi-2 melapor ke Polresta Bogor tentang hilangnya Saksi-3.
5. Bahwa pada tanggal 06 November 2010 Saksi Saksi di telpon oleh petugas Polresta Bogor untuk diberikan penjelasan bahwa Saksi-3 telah diketemukan dan Terdakwa telah melarikan Saksi-3 sejak tanggal 03 Oktober 2010.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi-3 untuk pulang kerumah dalam kondisi kejiwaan yang masih labil, setelah beberapa hari kondisi Saksi-3 membaik, Saksi menanyakan kapan dan dimana Saksi-3 mengenal Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-3 mengatakan kenal dengan Terdakwa di tempat fitnes "Saham", karena Terdakwa sering menggoda Saksi-3.
8. Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk memberikan penjelasan, tetapi Terdakwa diusir oleh Saksi .
9. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2010 Saksi bersama Saksi-2 melaporkan Terdakwa yang telah melarikan dan melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi -3 ke Satpom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 April 1957
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah orang tua Saksi-3 dan tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-3 izin kepada Saksi untuk pergi ke undangan pernikahan temannya, Saksi menasehati agar Saksi-3 jangan pulang malam, sampai Magrib Saksi-3 belum pulang kerumah, karena Saksi-3 belum pulang, adik Saksi-3 mengirim sms kepada Saksi-3 agar segera pulang, sms itu dijawab oleh Saksi-3 yang mengatakan bahwa Saksi-3 masih diperjalanan menuju pulang dan sudah dekat kerumah, setelah itu komunikasi terputus dengan Saksi-3.
3. Bahwa setelah beberapa hari Saksi-3 menghilang Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-3 bersama temannya berada di Bali dan mau menikah disana, satu minggu setelah itu Saksi di telpon oleh Saksi-3 yang mengabarkan bahwa Saksi-3 masih berada di Bali dan akan pulang kalau proyeknya sudah selesai.
4. Bahwa seminggu setelah itu Saksi-3 menelepon Saksi yang mengabarkan bahwa Saksi-3 sudah menikah, Saksi berpesan agar surat nikahnya disimpan baik-baik karena Saksi ingin melihat surat nikah tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Saksi-1 bersama Saksi melaporkan tentang hilangnya Saksi-3 ke Polresta Bogor.
6. Bahwa pada tanggal 6 November 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi ditelepon oleh Polisi agar segera datang ke kantor Polres Kedunghalang Bogor karena Saksi-3 telah diketemukan dalam kondisi sehat, tetapi masih syok karena peristiwa tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi-3 dibawa pulang kerumah, Saksi-3 sering menangis, Saksi bertanya kepada Saksi-3, "kemana selama tidak pulang", dijawab oleh Saksi-3 "saya dititipin ke kakak perempuannya Terdakwa yaitu Saksi-4 di Tangerang selama 3 (tiga) hari", kemudian Saksi bertanya lagi "dari Tangerang kemudian kemana lagi, kamu seperti suami isteri dong", tetapi Saksi-3 tidak menjawab.
8. Bahwa selama Saksi-3 tidak pulang kerumah Saksi pernah minta bantuan kepada seseorang dan Terdakwa untuk mencari Saksi-3 di daerah IPB Bogor, tetapi tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta (Perias pengantin)

Tempat tanggal lahir : Bogor, 01 Desember 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2010 di tempat olah raga Bogor, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah lima hari berkenalan Terdakwa bertemu kembali di tempat olah raga Bogor, Terdakwa pada waktu itu memakai PDL TNI AU dan mengaku sudah mempunyai isteri, dua bulan setelah berkenalan Terdakwa berpacaran dengan Saksi.
3. Bahwa dalam setiap kali pertemuan Terdakwa sering merayu Saksi dan berjanji akan menikahi Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib bulan Juli 2010 Terdakwa pernah mencium bibir Saksi di depan ruang fitness tepatnya di lorong arah pintu keluar, lorong tersebut sering digunakan untuk keluar masuk orang, pada saat itu Saksi takut kalau-kalau ada orang lain yang melihat.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel di daerah Bogor sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi kemudian melakukan persetubuhan, selanjutnya pada bulan September Terdakwa kembali mengajak Saksi ke Hotel untuk melakukan persetubuhan.
6. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010 Saksi berada di Bandung membantu tante Saksi merias pengantin, Saksi merasa sudah terlambat datang bulan, atas inisitif sendiri Saksi melakukan test kehamilan memakai alat tes kehamilan merk Sensitif, hasil test menunjukkan bahwa Saksi positif/ hamil dan langsung mengabari kepada Terdakwa bahwa Saksi hamil, selanjutnya Terdakwa minta ketemu dengan Saksi esok hari sekira pukul 12.30 di Bogor.
7. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010 sekira pukul 11 Saksi minta ijin untuk menghadiri acara pernikahan teman Saksi kepada Saksi- 2, setelah mendapat ijin dari Saksi- 2, Saksi berangkat menggunakan kendaraan angkot, sesampainya di tempat yang dijanjikan Saksi dijemput oleh Terdakwa dan di bawa ke Hotel.
8. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi di Hotel Saksi menyampaikan bahwa hasil test kehamilan Saksi positif, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, " Mas gimana ini ?", Terdakwa menjawab, "Sudah pokoknya kamu tenang saja, saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu, tapi sebelumnya kamu harus mengikuti saya", lalu Saksi bertanya, "Bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua aku, orang tua aku tidak akan setuju dengan keadaan kita yang kayak gini”, Terdakwa menjawab, “nanti juga kalau perutnya sudah besar 4 (empat) bulan, pasti papa sama mama akan setuju dengan hubungan kita karena malu dengan tetangga”.

9. Bahwa setelah perbincangan itu Terdakwa membawa Saksi ke Tangerang menggunakan kendaraan kijang kapsul, di Tangerang Saksi bertemu dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi- 4 dan menginap di rumah Saksi- 4 selama 3 (tiga) hari.
10. Bahwa sewaktu menginap di rumah Saksi- 4, Saksi memeriksakan kehamilan ke bidan, setelah diperiksa ternyata Saksi tidak hamil, tetapi mengalami turun peranakan, pada tanggal 6 Oktober 2010 Saksi mengalami menstruasi, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 Terdakwa membawa Saksi ke tempat kontrakan di daerah Kemang dan Saksi tinggal di kontrakan tersebut.
11. Bahwa sejak Saksi tinggal di kontrakan, Terdakwa dan Saksi hidup serumah seperti pasangan suami isteri, pada tanggal 13 Oktober Saksi pernah minta izin untuk pulang kerumah karena orang tua Saksi sakit, tetapi dilarang oleh Terdakwa dengan alasan apabila Saksi pulang kerumah akan membahayakan posisi Terdakwa dan takut dipisahkan oleh orang tua.
12. Bahwa Saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa dikarenakan Saksi bingung dan takut setelah mengetahui hasil test kehamilan Saksi positif, karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan mau menikahi Saksi akhirnya Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk menginap di Tangerang dan di tempat kontrakan sejak tanggal 03 September 2010 sampai dijemput polisi tanggal 06 November 2010.
13. Bahwa Terdakwa pernah meminta foto Saksi untuk persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Saksi yang sedang diurus oleh Saksi- 4 di KUA Tangerang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Klaten, 27 Juli 1976
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 3 datang ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu itu Saksi-3 bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-3 akan dijodohkan oleh orangtua Saksi-3 dengan orang arab lulusan S2 Amerika.

3. Bahwa Saksi Saksi-3 menginap ditempat Saksi selama 2 (dua) malam, sedangkan Terdakwa kembali pulang ke Bogor, selama Saksi-3 menginap di tempat Saksi, Saksi-3 pernah beli baju dan membeli test pack ke mall, setelah test pack digunakan oleh Saksi-3 hasilnya negatif.
4. Bahwa pada waktu Saksi-3 menginap di tempat Saksi, Saksi pernah menasehati dan meminta agar Saksi-3 meninggalkan Terdakwa, karena Terdakwa telah mempunyai keluarga dengan satu orang anak, tetapi Saksi-3 tetap ingin melanjutkan hubungan dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 pamit kepada Saksi untuk pulang ke Bogor, Saksi tetap mengingatkan Saksi-3 agar menjauhi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 5 : Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 Agustus 1977
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal :
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 07 Oktober 2010 pada saat Terdakwa mau mengontrak di Bogor, Saksi adalah orang yang mengurus kontrakan kepunyaan Ibu N.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 Saksi-3 datang kepada Saksi dengan maksud untuk mencari kontrakan, setelah kamar kontrakan tersebut dibersihkan oleh Saksi-3, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang untuk membayar kontrakan.
3. Bahwa pada waktu mengontrak Terdakwa dan Saksi-3 kelihatan seperti pasangan suami isteri, Terdakwa pada bulan-bulan pertama sering datang kekontrakan, akan tetapi bulan selanjutnya jarang datang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengontrak di tempat kontrakan Ibu N selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, awal bulan Desember Terdakwa keluar dari kontrakan seijin suami Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan / NIP : Penda Rk.I,III/b.
Jabatan : PNS TNI AU
Tempat tanggal lahir : Bogor, 23 November 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2005 dan telah dikaruniai seorang putra.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis, awalnya Terdakwa dan Saksi tinggal di kompleks rumah dinas, tetapi karena awal tahun 2008 Saksi keguguran karena capek, Terdakwa dan Saksi pindah kerumah orang tua di Kota Bogor.
3. Bahwa setiap hari sepulang dinas Terdakwa selalu pulang kerumah orang tua Saksi di Kota Bogor, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa di tahan di sel tahanan Satpomau.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sudah memaklumi dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi ada masalah keluarga yang berkepanjangan yang belum terselesaikan, sehingga mencari kompensasi diluar rumah, Saksi tidak melakukan pengaduan dan tidak akan menuntut atas perbuatan tersebut, sebaliknya Saksi menganggap kejadian sebagai suatu pelajaran dengan harapan dimasa yang akan datang bisa membina rumahtangga yang lebih baik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK pada tahun 2003, dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Sejursarta POM Terdakwa di tugaskan di Satpom. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami kenaikan pangkat, pada waktu melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Satpom dengan Pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh Sdri. E dengan Saksi- 3 di tempat olah raga Bogor pada bulan Juni 2010, dua minggu setelah itu Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi- 3 sering bertemu di tempat olah raga.
3. Bahwa pada bulan Juli 2010 bertempat di tempat olah raga Saksi- 3 bertanya kepada Terdakwa “ Mas boleh gak saya cium”, setelah Terdakwa menjawab boleh Saksi- 3 langsung mencium bibir Terdakwa, pada waktu itu suasana di tempat olah raga sedang sepi.
4. Bahwa setelah itu hubungan Terdakwa dengan Saksi- 3 semakin dekat dan semakin sering ketemu diluar rumah selain di tempat olah raga.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 di Hotel Bogor sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa tidak melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi- 3 tetapi hanya saling meraba kemaluan dan berciuman.
6. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi- 3 di Hotel Bogor sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan ini Terdakwa dan Saksi- 3 melakukan hubungan suami isteri.
7. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2010 Terdakwa melalui HP mengajak Saksi- 3 untuk ketemu di Kemang Bogor, setelah Saksi- 3 ijin untuk menghadiri acara pernikahan temannya, Terdakwa menjemput Saksi- 3 yang sudah menunggu dipinggir jalan di daerah Kemang Bogor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 3 pergi ke Hotel untuk melakukan hubungan suami isteri.
8. Bahwa setelah melakukan persetubuhan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menyuruh Saksi- 3 pulang kerumah, karena Saksi- 3 tidak mau pulang Terdakwa memaksa akhirnya Saksi- 3 pingsan, setelah Saksi- 3 sadar Terdakwa bertanya, “Apa sebenarnya yang terjadi, kok enggak mau pulang”, Saksi- 3 menjawab, “Saya akan dijodohkan oleh orang tua maka saya tidak mau pulang ingin ikut mas lagian saya hamil sama mas”, kemudian Terdakwa menjawab, “ Ya udah saya tanggung jawab dan akan menikahi kamu”, kemudian Terdakwa bertanya lagi, “Kok hamil tahu dari mana”, dijawab Saksi- 3, “Saya tes pakai test pack positif sewaktu di Bandung dan test pack- nya saya taruh di dalam lemari kamar”.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 3 ke Jakarta untuk dititipkan ke bibi Terdakwa, karena bibi Terdakwa tidak mau menerima, Terdakwa membawa Saksi- 3 ke tempat kakaknya (Saksi- 4) di Tangerang, Terdakwa dan Saksi- 3 tiba di tempat Saksi- 4 pada tanggal 04 Oktober 2010 sekira pukul 01.30 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menginap ditempat Saksi-4, sedangkan Terdakwa pulang ke Bogor.

10. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 Saksi-3 menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke Tangerang karena perut Saksi-3 sakit, sesampainya di Tangerang Terdakwa dan Saksi-4 memeriksa Saksi-3 ke bidan, setelah diperiksa ternyata Saksi-3 sakit (turun peranakan), setelah itu Terdakwa pulang ke Bogor.
11. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 Terdakwa berangkat ke Tangerang, sesampainya di Tangerang Saksi-3 menyampaikan hasil test pack kepada Terdakwa, karena Saksi-3 tidak hamil Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk pergi dari rumah Saksi-4 dengan alasan Saksi-4 kurang suka dengan Saksi-3, Saksi-3 pamitan kepada Saksi-4 untuk pulang kerumah orang tuanya (Saksi-1 dan Saksi-2), tetapi Terdakwa malah mencari tempat kontrakan di daerah Kemang Bogor pada malam harinya.
12. Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-3 di kamar kontrakan di daerah Kemang Bogor, Terdakwa juga pernah berupaya untuk menikah dengan Saksi-3 dengan cara meminta bantuan kepada Sdr. B untuk mencari penghulu, tetapi gagal karena tidak ada walinya.
13. Bahwa pada tanggal 6 November 2010 Saksi-3 menelpon Terdakwa agar datang ke kontrakan, setibanya Terdakwa di kontrakan Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada tetangga yang menyampaikan bahwa Saksi-3 dicari oleh seorang ibu-ibu, Saksi-3 jadi kalut dan minta dicarikan kontrakan diluar kota Bogor.
14. Bahwa selang beberapa jam setelah itu Terdakwa di telpon oleh petugas piket Satpomau untuk kembali kekantor, setibanya di kantor Terdakwa melihat sudah ada petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota polisi berangkat ke tempat kontrakan di daerah Kemang Bogor untuk menjemput Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

- a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. AC Sp OG a.n Saksi-3 Nomor : VER/561/XII/2010/RUMKIT tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Rumkit Lanud.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor : 1098/151/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 An. Terdakwa dan Saksi-6.
- b. Foto :
 - 6 (enam) lembar foto TKP di daerah Kemang Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat dan foto tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang menunjukkan bukti surat adanya perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 ditempat-tempat tersebut dan perbuatan melanggar kesusilaan di tempat olah raga, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK pada tahun 2003, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti Sejursarta POM Terdakwa di tugaskan di Satpom. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami kenaikan pangkat, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Satpom dengan Pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa dikenalkan oleh Sdri. E dengan Saksi-3 di tempat olah raga pada bulan Juni 2010, dua minggu setelah itu Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 sering bertemu di tempat olah raga.
3. Bahwa benar setelah lima hari berpacaran Terdakwa bertemu kembali di tempat olah raga Bogor, Terdakwa pada waktu itu memakai PDL TNI AU dan mengaku sudah mempunyai isteri .
4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib bulan Juli 2010 Terdakwa pernah mencium bibir Saksi-3 di depan ruang fitness tepatnya di lorong arah pintu keluar tempat olah raga, lorong tersebut sering digunakan orang untuk keluar masuk ruang Fitnes pada saat itu Saksi-3takut kalau-kalau ada orang lain yang melihat.
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3di Hotel Bogor sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa tidak melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-3 tetapi hanya saling meraba kemaluan dan berciuman.
6. Bahwa benar pada bulan September 2010 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi-3 di hotel Bogor sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan ini Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan suami isteri.
7. Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2010 Saksi-3 berada di Bandung membantu tante Saksi-3 merias pengantin, Saksi-3 merasa sudah terlambat datang bulan, atas inisitif sendiri Saksi-3 melakukan test

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan memakai alat tes kehamilan merk Sensitif, hasil test menunjukkan bahwa Saksi-3 positif/ hamil dan langsung memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa minta ketemu dengan Saksi-3 esok hari sekira pukul 12.30 di Bogor.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2010 sekira pukul 11 Saksi-3 minta ijin untuk menghadiri acara pernikahan Sdri. A kepada Saksi-2 / Ibu Saksi-3, setelah mendapat ijin dari Saksi-2, Saksi-3 berangkat menggunakan kendaraan angkot, sesampainya di tempat tujuan Saksi-3 dijemput oleh Terdakwa dan di bawa ke Hotel.
9. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di Hotel, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan suami isteri, setelah itu Saksi-3 menyampaikan bahwa hasil test kehamilan Saksi-3 positif, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa, "Mas gimana ini ?", Terdakwa menjawab, "Sudah pokoknya kamu tenang saja, saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu, tapi sebelumnya kamu harus mengikuti saya", lalu Saksi-3 bertanya, "Bagaimana dengan orang tuaku, orang tuaku tidak akan setuju dengan keadaan kita yang seperti gini", Terdakwa menjawab, "nanti juga kalau perutnya sudah besar 4 (empat) bulan, pasti papa sama mama akan setuju dengan hubungan kita karena malu dengan tetangga".
10. Bahwa benar setelah perbincangan itu Terdakwa membawa Saksi-3 ke Tangerang menggunakan kendaraan Kijang kapsul, di Tangerang Saksi-3 bertemu dengan kakak Terdakwa (Saksi-4) dan menginap di rumah Saksi-4 selama 3 (tiga) hari.
11. Bahwa benar sewaktu menginap di rumah Saksi-4, Saksi-3 memeriksakan kehamilan ke bidan, setelah diperiksa ternyata Saksi-3 tidak hamil, tetapi mengalami turun peranan, pada tanggal 6 Oktober 2010 Saksi-3 mengalami menstruasi, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 Terdakwa membawa Saksi-3 ke tempat kontrakan di daerah Kemang dan Saksi-3 tinggal di kontrakan tersebut.
12. Bahwa benar sejak Saksi-3 tinggal di kontrakan, Terdakwa dan Saksi-3 hidup serumah seperti pasangan suami isteri, pada tanggal 13 Oktober Saksi-3 pernah minta ijin untuk pulang kerumah karena orang tua Saksi-3 sakit, tetapi dilarang oleh Terdakwa dengan alasan apabila Saksi-3 pulang kerumah akan membahayakan posisi Terdakwa dan takut dipisahkan oleh orang tua.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dakwaannya, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menonjolkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sekaligus akan ditanggapi dalam hal-hal yang meringan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama YUDIAS berstatus prajurit TNI- AU dengan pangkat Praka Nrp. 529796 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Lanud Atang Sendjaja .
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/48/K/AD/II- 09/VII/- 2011 tanggal 12 Juli 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : " Barang siapa " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
Yang dimaksud dengan " sengaja " adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkannya itu.

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan “terbuka” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dikenalkan oleh Sdri. Eli dengan Saksi-3di Saham Sport Center Curug Mekar Bogor pada bulan Juni 2010, dua minggu setelah itu Terdakwa berpacaran dengan Saksi Fatimah Intan Yahya, Terdakwa dan Saksi-3sering bertemu di Fitnes Saham Sport Center.
2. Bahwa benar setelah lima hari berpacaran Terdakwa bertemu kembali di Fitnes Saham Sport Center Curug Mekar Bogor, Terdakwa pada waktu itu memakai PDL TNI AU dan mengaku sudah mempunyai isteri .

3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar, Sekira pukul 10.00 Wib bulan Juli 2010 Terdakwa pernah mencium bibir Saksi- 3di depan ruang fitness tepatnya di lorong arah pintu keluar Saham Sport Center Curug Mekar Bogor, lorong tersebut sering digunakan orang untuk keluar masuk ruang Fitness sehingga menjadi tempat yang terbuka untuk umum dan pada saat itu Saksi- 3takut kalau-kalau ada orang lain yang melihat.

4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3di hotel Pinus Kemang Bogor sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa tidak melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi- 3tetapi hanya saling meraba kemaluan dan berciuman.
5. Bahwa benar pada bulan September 2010 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi- 3di hotel Pinus Kemang Bogor sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan ini Terdakwa dan Saksi- 3melakukan hubungan suami isteri.
6. Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2010 Saksi- 3berada di Bandung membantu tante Saksi- 3merias pengantin, Saksi- 3merasa sudah terlambat datang bulan, atas inisitif sendiri Saksi- 3melakukan test kehamilan memakai alat tes kehamilan merk Sensitif, hasil test menunjukkan bahwa Saksi- 3positif/ hamil dan langsung memberitahu Terdakwa bahwa Saksi- 3hamil, selanjutnya Terdakwa minta ketemu dengan Saksi- 3esok hari sekira pukul 12.30 di PWRI.
7. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2010 sekira pukul 11 Saksi- 3minta ijin untuk menghadiri acara pernikahan Sdri. Anis kepada Saksi Ida Farida/Ibu Saksi Fatimah Intan Yahya), setelah mendapat ijin dari Saksi Ida Farida, Saksi- 3berangkat ke PWRI menggunakan kendaraan angkot, sesampainya di PWRI Saksi- 3dijemput oleh Terdakwa dan di bawa ke hotel Pinus.
8. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi- 3di hotel Pinus, Terdakwa dan Saksi- 3melakukan hubungan suami isteri, setelah itu Saksi- 3menyampaikan bahwa hasil test kehamilan Saksi- 3positif, lalu Saksi- 3bertanya kepada Terdakwa, "Mas gimana ini ?", Terdakwa menjawab, "Sudah pokoknya kamu tenang saja, saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu, tapi sebelumnya kamu harus mengikuti saya", lalu Saksi- 3bertanya, "Bagaimana dengan orang tuaku, orang tuaku tidak akan setuju dengan keadaan kita yang seperti gini", Terdakwa menjawab, "nanti juga kalau perutnya sudah besar 4 (empat) bulan, pasti papa sama mama akan setuju dengan hubungan kita karena malu dengan tetangga".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan / tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan / atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsang nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita / pria.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa benar Terdakwa dikenalkan oleh Sdri. Eli dengan Saksi- 3di Saham Sport Center Curug Mekar Bogor pada bulan Juni 2010, dua minggu setelah itu Terdakwa berpacaran dengan Saksi Fatimah Intan Yahya, Terdakwa dan Saksi- 3sering bertemu di Fitnes Saham Sport Center.
2. Bahwa benar setelah lima hari berpacaran Terdakwa bertemu kembali di Fitnes Saham Sport Center Curug Mekar Bogor, Terdakwa pada waktu itu memakai PDL TNI AU dan mengaku sudah mempunyai isteri .
3. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib bulan Juli 2010 Terdakwa pernah mencium bibir Saksi- 3di depan ruang fitness tepatnya di lorong arah pintu keluar Saham Sport Center Curug Mekar Bogor, lorong tersebut sering digunakan orang untuk keluar masuk ruang Fitnes pada saat itu Saksi- 3takut kalau- kalau ada orang lain yang melihat.
4. Bahwa benar perbuatan berciuman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 3adalah termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan karena apabila ada yang melihat perbuatan tersebut orang lain akan merasa terangsang atau jijik karena tidak lazim dilakukan oleh orang Indonesia ditempat terbuka atau ditempat yang mudah didatangi atau dilihat orang lain.
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3di hotel Pinus Kemang Bogor sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa tidak melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi- 3tetapi hanya saling meraba kemaluan dan berciuman.
6. Bahwa benar pada bulan September 2010 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi- 3di hotel Pinus Kemang Bogor sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan ini Terdakwa dan Saksi- 3melakukan hubungan suami isteri.
7. Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2010 Saksi- 3berada di Bandung membantu tante Saksi- 3merias pengantin, Saksi- 3merasa sudah terlambat datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 sendiri melakukan test kehamilan memakai alat tes kehamilan merk Sensitif, hasil test menunjukkan bahwa Saksi-3 positif/ hamil dan langsung memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-3 hamil, selanjutnya Terdakwa minta ketemu dengan Saksi-3 esok hari sekira pukul 12.30 di PWRI.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2010 sekira pukul 11 Saksi-3 minta izin untuk menghadiri acara pernikahan Sdri. Anis kepada Saksi Ida Farida/Ibu Saksi Fatimah Intan Yahya), setelah mendapat izin dari Saksi Ida Farida, Saksi-3 berangkat ke PWRI menggunakan kendaraan angkot, sesampainya di PWRI Saksi-3 dijemput oleh Terdakwa dan di bawa ke hotel Pinus.
9. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di hotel Pinus, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan suami isteri, setelah itu Saksi-3 menyampaikan bahwa hasil test kehamilan Saksi-3 positif, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa, "Mas gimana ini ?", Terdakwa menjawab, "Sudah pokoknya kamu tenang saja, saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu, tapi sebelumnya kamu harus mengikuti saya", lalu Saksi-3 bertanya, "Bagaimana dengan orang tuaku, orang tuaku tidak akan setuju dengan keadaan kita yang seperti gini", Terdakwa menjawab, "nanti juga kalau perutnya sudah besar 4 (empat) bulan, pasti papa sama mama akan setuju dengan hubungan kita karena malu dengan tetangga".

Dengan.....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ciuman bibir ditempat fitnes centre di lorong arah pintu keluar menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, padahal Terdakwa juga sudah memiliki istri dan seorang anak seharusnya mampu mengendalikan nafsunya terhadap wanita lain.
2. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa berlanjut dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 dan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hidup bersama selama \pm 1 (satu) bulan padahal Terdakwa sudah memiliki seorang istri dan seorang anak, hal ini menunjukkan Terdakwa hanya ingin menyalurkan dan memuaskan nafsu birahinya terhadap Saksi Fatimah Intan Yahya.

3. Bahwa walaupun perbuatan tersebut dilakukan secara suka sama suka namun dapat berakibat merusak masa depan Saksi Fatimah Intan Yahya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Adanya rekomendasi dari Danlanud Atang Sendjaja .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI- AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan Saksi-3 menjadi suram.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak adanya alasan pemaaf maupun atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh sebab itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Alex Chandra Sp OG a.n Fatimah Intah Yahya Nomor : VER/561/XII/2010/RUMKIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Rumkit Lanud Atang Sendjaja Bogor.

- 2) 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Nomor : 1098/151/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 An. Praka Yudias dan Novita Megayatri, SE.

b. Foto :

- 6 (enam) lembar foto TKP di daerah Pondok Udik Kemang Bogor.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan foto oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUDIAS PRAKA NRP. 529796, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Alex Chandra Sp OG a.n Fatimah Intah Yahya Nomor : VER/561/XII/2010/RUMKIT tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Rumkit Lanud Atang Sendjaja Bogor.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Nomor : 1098/151/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 An. Praka Yudias dan Novita Megayatri, SE.
 - b. Foto :
 - 6 (enam) lembar foto TKP di daerah Pondok Udik Kemang Bogor.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP.1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP.636562 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFUL GANI, SH NRP. 524425, Penasihat Hukum MAYOR SUS SUMARDJO, SH. MM NRP. 527136 dan Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP.1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA II

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : PUT / 162- K / PM.II- 09 / AU / VII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUDIAS
Pangkat/NRP : Praka / 529796
J a b a t a n : Anggota Satpomau
K e s a t u a n : Lanud Atang Sendjaja
Tempat tanggal lahir : Klaten (Jawa Tengah), 1 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CF No.5 Kel.
Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab.Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/46/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/51/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan dibebaskan pada tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997.

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUDIAS PRAKA NRP. 529796, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat- surat :
 - 1) 1 (satu).....
 - 2
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Alex Chandra Sp OG a.n Fatimah Intah Yahya Nomor : VER/561/XII/2010/RUMKIT tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Rumkit Lanud Atang Sendjaja Bogor.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Nomor : 1098/151/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 An. Praka Yudias dan Novita Megayatri, SE.
 - b. Foto :
 - 6 (enam) lembar foto TKP di daerah Pondok Udik Kemang Bogor.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP.1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP.636562 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFUL GANI, SH NRP. 524425, Penasihat Hukum MAYOR SUS SUMARDJO, SH. MM NRP. 527136 dan Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP.1920011390668



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Juli 2010 di Fitnes Saham Sport Center Curug Mekar Bogor.

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P E N E T A P A N

Nomor : TAP / 162- K / PM.II- 09 / AU / VII / 2011

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor : 162- K/PM.II-
09/AU/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011
atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : YUDIAS
Pangkat/NRP : Praka / 529796
J a b a t a n : Anggota Satpom
K e s a t u a n : Lanud Atang Sendjaja
Tempat tanggal lahir : Klaten, 01 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CF
No.5 Kel. Atang Sendjaja Kec. Kemang
Kab. Bogor.

Di tet apkan di : Bandung.



Direktori Putusan I
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pengadilan Militer II-09

27

ik Indonesia

Menimbang : 1. Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2011 tanggal 21 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

Menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung untuk duduk dalam sidang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hakim Ketua : Mayor Chk (K) Faridah Faisal, SH NRP.1920011390668
Hakim Anggota : 1.
Mayor Chk Agus Husin, SH NRP.636562
2. Kapten Sus Yanto Herdiyanto, SH NRP. 524416

PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P E N E T A P A N
Nomor : TAP / 162- K / PM.II- 09 / AU / VII / 2011
Tentang
HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : Berkas perkara Pidana Nomor : 162- K/PM.II-09/AU/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011
atas nama Terdakwa :

Di tetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 8 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Republik Indonesia

Nama Lengkap : Mayory Uda S K Nrp. 1920011390668
Pangkat/NRP : Praka / 529796
J a b a t a n : Anggota Satpom
K e s a t u a n : Lanud Atang Sendjaja
Tempat tanggal lahir : Klaten, 01 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok CF
No.5 Kel. Atang Sendjaja Kec. Kemang
Kab. Bogor.

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas.

Sidang 2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan Hari untuk mengadili perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2011 tanggal 21 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.
3. Tapkim : TAP/162-K/PM.II-09/AU/VII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

M E N E T A P K A N

Bandung 1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer II- 09 untuk mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas

pada hari : Senin.
Tanggal : 15 Agustus 2011.
P u k u l : 08.00 wib.
Tempat : Pengadilan Militer II- 09 Bandung Jl.

Jawa No. 60 Bandung.

bersangkutan 2. Memerintahkan kepada Oditur Militer yang untuk menghadapkan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Saksi 3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terdakwa dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

AKTE MENERIMA PUTUSAN
NOMOR : AMP / 162-K / PM.II- 09 / AU / VII / 2011

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2011 telah menghadap kepada saya KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, Panitera pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung seorang Terdakwa bernama Yudias, Praka Nrp. 529796 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/162-K/PM.II- 09/AU/ VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan dan oleh Terdakwa tersebut diatas.

TERDAKWA

PANITERA

YUDIAS
PRAKA NRP. 529796

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243



PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

AKTE MENERIMA PUTUSAN
NOMOR : AMP/162- K/PM.II- 09/AU/VII/2011

Pada hari initanggal telah menghadap kepada saya
....., Panitera pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung seorang
perwira bernama (nama, pangkat, NRP) selaku
Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II- 09 Bandung yang
menyatakan bahwa ia menerima baik putusan Pengadilan Militer II- 09
Bandung Nomor : PUT/162- K/PM.II- 09/AU/ VII/2011 tanggal

Demikian Akte menerima putusan ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh saya, Panitera, dengan mengingat sumpah jabatan
dan oleh Oditur Militer tersebut diatas.

ODITUR MILITER

PANITERA